



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Alamat : Gedung Pusat Kehutanan 'Manggala Wanabakti' Blok 1, Lt. 11
Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat, Tlp 021-5737945/Fax. 021-5737945
Kotak Pos No. 11 JKWB 102270

23 Juni 2023

Nomor : S. 106/PSRC/PPPS/PSI-0/6/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Penyesuaian/ Transformasi Kemitraan Kehutanan dengan KPH menjadi
Persetujuan Perhutanan Sosial di luar Pulau Jawa

Yth.

Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi Seluruh Indonesia
di tempat

Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pasal 198 huruf a dinyatakan bahwa HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara masyarakat dengan Pemegang Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara masyarakat dengan pengelola KHDTK, dan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara masyarakat dengan KPH yang sudah terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
2. Terhadap penyesuaian Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara masyarakat dengan KPH, berpedoman pada No. SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tanggal 31 Mei 2023 butir F, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Permohonan pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) atas naskah kesepakatan kerjasama (NKK) antara masyarakat dengan KPH yang sedang dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan penyesuaian menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kulin KK yang telah terbit antara masyarakat dengan KPH dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pengakuan dan perlindungannya berakhir dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - c. Permohonan pengajuan penyesuaian Kulin KK menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
 - 1) Dokumen pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan.
 - 2) Naskah kesepakatan Kerjasama pada KPH.
 - 3) Peta areal kerjasama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi shp.file).
 - d. Permohonan penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023
 - e. Dalam hal pemegang Kulin KK dan naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, penyesuaian ditetapkan oleh Menteri.

3. Dalam rangka mendorong pemegang Kulin KK antara masyarakat dengan KPH segera melakukan penyesuaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, maka Pemerintah Daerah agar melaksanakan kegiatan berikut:
 - a. Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dapat melakukan Sosialisasi Perhutanan Sosial terkait tata cara transformasi SK Kulin-KK menjadi Skema PS yang lain kepada KTH dengan difasilitasi oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL).
 - b. KPH melakukan fasilitasi kepada KTH untuk pembuatan permohonan transformasi dari skema Kulin-KK dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm), Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) atau Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD). Permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu SK Kulin-KK, NKK, Peta, Shp, Daftar Anggota KTH, dan dokumen lain menyesuaikan dengan skema PS yang dipilih sesuai Permen LHK No. 9 Tahun 2021.
 - c. KPH menyampaikan hasil kegiatan tersebut pada poin b kepada kepala dinas yang membidangi kehutanan dan selanjutnya kepala dinas mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada Dirjen PSKL dan BPSKL setempat sebagaimana format terlampir.
 - d. Terhadap usulan sebagaimana huruf c, Dirjen atas nama Menteri menetapkan transformasi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc
NIP. 19631004 199002 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK;
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua;
4. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan;
5. Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan atas naskah kesepakatan kerjasama antara masyarakat dengan KPH.

KOP SURAT DISHUT

....., 20.....

No :
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penyesuaian Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan menjadi *Hutan Desa/ Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat (*)*

Kepada Yth.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di Jakarta

Dasar:

1. Surat Edaran Menteri LHK No. SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023, Tanggal 31 Mei 2023, Tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Surat Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH), kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tentang Penyesuaian KULIN KK menjadi skema *Hutan Desa/ Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat**
3. Surat Kepala KPH kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi..... Perihal: penyampaian usulan Penyesuaian KULIN KK menjadi skema *Hutan Desa/ Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat** (Daftar terlampir)

Bersama ini diajukan permohonan Perubahan Skema Persetujuan Perhutanan Sosial, skema Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani Hutan dengan KPH, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK ... tanggal ... tentang
menjadi Persetujuan Pengelolaan *Hutan Desa / Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat (*)* di Desa ... Kab ... Prov

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen :

1. SK Pengakuan dan perlindungan Kemitraan Kehutanan dilengkapi daftar anggota.
2. Naskah kesepakatan kerjasama.
3. Peta areal kerjasama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi shp.file).
4. Surat Pernyataan.
5. Daftar KTH pemegang Persetujuan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan yang dimohonkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu Menteri kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi.....

Ttd dan cap basah

.....
NIP. ...

Tembusan:

1. Gubernur
2. Bupati/Wali kota
3. Kepala Balai PSKL Wilayah
4. Pokja PPS Provinsi
5. Kepala UPTD KPH Dinas Kehutanan

Keterangan : *) = Disesuaikan dengan kebutuhan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan : *Ketua Kelompok Tani Hutan/Gapoktan(*)*

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Adalah sebagai pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dengan KPH sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor: ..., Tentang..... tanggal ...
2. Menyetujui areal kerja Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan sebagaimana surat keputusan tersebut di atas, diusulkan untuk *Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa/ Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat(*)*, yang akan diajukan oleh *Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)/ Ketua KTH/Gapoktan (*)* ... di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi
3. *Seluruh/ Sebagian(*)* Anggota *Kelompok Tani Hutan/Gapoktan(*)* ... , dst ... akan menjadi bagian dari kepengurusan dan penerima manfaat *LPHD/ KTH/Gapoktan (*)*

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

.....,, 2023

Ketua KTH ...,

Materai
Ttd dan cap basah

.....

Mengetahui:

Kepala KPH ...

Ttd dan cap basah

.....
NIP

Kepala Desa ...

Ttd dan cap basah

.....

Keterangan : (*) = Disesuaikan dengan kebutuhan



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Gubernur seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia;
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
5. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua;
6. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia;
7. Pemegang Naskah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH seluruh Indonesia;
8. Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan atas naskah kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan KPH seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023

TENTANG

PENYESUAIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH MENJADI
PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAU PERSETUJUAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

A. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, diatur antara lain:
 - a. Pasal 123:

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:

 - a) melaksanakan koordinasi perencanaan pengelolaan Hutan dengan pemegang Perizinan Berusaha, pemegang persetujuan penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan serta pengelola Perhutanan Sosial;
 - b) melaksanakan fasilitasi implementasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan yang meliputi:
 - 1) inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dan penyusunan rencana kehutanan;

- 2) rehabilitasi hutan dan reklamasi;
 - 3) pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; dan
 - 4) perlindungan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, mitigasi ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- c) melaksanakan fasilitasi Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan dan Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pemanfaatan Kawasan Hutan;
 - d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan;
 - e) melaksanakan Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Hutan.
- b. Pasal 127 ayat (1): Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
 - c. Pasal 297: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak, perizinan, dan kerja sama pemanfaatan berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, diatur antara lain:
 - a. Pasal 19: Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan meliputi:
 - a) perencanaan pengelolaan;
 - b) pengorganisasian;
 - c) pelaksanaan pengelolaan; dan
 - d) pengendalian dan pengawasan.
 - b. Pasal 49 ayat (3): Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan PBPH.
 - c. Pasal 387 huruf d: bahwa pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau kemitraan kehutanan dengan KPH yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, disesuaikan dengan pengajuan permohonan PBPH atau Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, diatur antara lain:

Pasal 198:

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. huruf a: HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan, pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola KHDTK, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH yang sudah terbit, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan hak pengelolaan atau izin berakhir dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. huruf d: Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan Hutan Konservasi, dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pemegang izin berusaha Pemanfaatan Hutan yang sedang dalam proses, dilanjutkan prosesnya dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- c. huruf e: Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan KPH dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara Masyarakat dengan pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus yang sedang dalam proses, disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka:

1. Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. KPH tidak termasuk sebagai subjek hukum pelaku pemanfaatan hutan.
3. KPH bertugas sebagai fasilitator dan supervisor atas pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Hutan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) memerlukan masa transisi dalam proses penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH atau Kemitraan Kehutanan dengan KPH sebelum menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH, mekanisme pelayanan penatausahaan hasil hutan dan pelayanan pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka diperlukan Surat Edaran.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait penyelesaian penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, pelayanan penatausahaan hasil hutan dan pelayanan pemenuhan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pelaku usaha pemegang naskah kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH.

C. Ruang Lingkup

1. Mekanisme penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
2. Mekanisme penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dan/atau Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

E. Mekanisme Penyesuaian Naskah Kerja Sama Pemanfaatan Hutan dengan KPH menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH wajib mengajukan permohonan penyesuaian menjadi PBPH melalui Multiusaha Kehutanan atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penyesuaian diajukan oleh pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH dilengkapi dengan:
 - a. naskah perjanjian kerja sama; dan
 - b. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).
4. Permohonan pengajuan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
 - a. naskah perjanjian kerja sama; dan
 - b. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).
5. Tata cara penyelesaian permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial menyesuaikan dengan tata cara penyelesaian permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
6. Dalam hal diperlukan verifikasi atas permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka dapat dilakukan pengecekan lapangan.
7. Pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
 - d. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan; dan
 - e. Dinas yang membidangi Kehutanan Provinsi.

8. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH yang telah memperoleh persetujuan komitmen penyesuaian menjadi PBPH wajib menyusun dan menyampaikan pemenuhan komitmen yaitu:
 - a. penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelunasan Iuran PBPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Permohonan penyesuaian naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
10. Dalam hal pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:
 - a. ditetapkan sebagai pelaku usaha yang tidak melanjutkan pemanfaatan hutan dan naskah perjanjian kerja sama atau kesepakatan kerja sama dinyatakan berakhir dengan penetapan oleh Menteri; dan
 - b. pelayanan terhadap Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dihentikan.

F. Mekanisme Penyesuaian Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan Naskah Kesepakatan Kerja Sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Kulin KK atas naskah kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan KPH yang sedang dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dilakukan penyesuaian menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kulin KK yang telah terbit antara masyarakat dengan KPH dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pengakuan dan perlindungannya berakhir dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Penyesuaian Kulin KK menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Kulin KK;
 - b. naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH; dan
 - c. peta areal kerja sama yang dimohon penyesuaian (dilengkapi *shp.file*).

4. Permohonan penyesuaian naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial diterima paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
5. Dalam hal pemegang Kulin KK dan naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, penyesuaian ditetapkan oleh Menteri.

G. Layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

1. Dalam hal pelaku usaha pemegang naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan hutan atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH tidak mengajukan permohonan penyesuaian PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, ditetapkan sebagai pelaku usaha yang tidak melanjutkan pemanfaatan hutan dan naskah perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kepada yang bersangkutan tidak diberikan lagi layanan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP).
2. KPH yang saat ini telah mendapat hak akses SIPUHH dan SIPNBP masih dapat melayani penatausahaan hasil hutan dan pemungutan PNBPN dari mitra kerja samanya yang saat ini telah mengajukan dan berproses sampai dengan terbitnya PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
3. Terhadap naskah perjanjian kerja sama yang telah selesai melakukan penyesuaian menjadi PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial maka pemegang PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial segera mengajukan permohonan hak akses SIPUHH dan SIPNBP kepada Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan melalui pendaftaran daring dan tidak lagi melakukan penatausahaan hasil hutan serta pembayaran PNBPN melalui KPH.
4. Pemberian hak akses SIPUHH untuk PBPH atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial hasil penyesuaian akan diberikan setelah ada rekonsiliasi data antara rencana pemanfaatan dan data realisasasi pemanfaatan hasil hutan di akun KPH.
5. Terhadap sisa stok hasil hutan yang sebelumnya terdapat pada akun KPH tetap dapat diberikan layanan pengangkutan sampai dengan stok hasil hutan tersebut habis diangkut.

H. Peran Para Pihak

Kepada:

1. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI;
3. Kepala Balai PSKL Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku Papua; dan
4. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

untuk dapat mendorong Pemegang naskah kerja sama pemanfaatan hutan dengan KPH menjadi PBPH/Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial atau naskah kesepakatan kerja sama dengan KPH menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2023



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.